



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 50 /TU/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMITE MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Direktur di bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dipandang perlu dibentuk Komite Medis
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut.
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 No.116, Tambahan Lembaran Negara No.4431);
2. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.159.b/Menkes/Per/III/1998 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
8. Peraturan Gubernur No.63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Sub sub Komite Pada Komite Medik dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : dr Asrizal Asril Sp.S M.BIOMED
Sekretaris : dr Elvi Fitraneti Sp.PD FINASIM
Sekretariat : dr Anggra Pramana
dr Apri Yola

Tugas Komite Medik

Meningkatkan Profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan cara:

1. Melakukan kredensial bagi staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit
2. Memelihara mutu profesi dan staf medis
3. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis

Wewenang Komite Medik

1. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis
2. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis
3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis
4. Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis
6. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan
7. Memberikan rekomendasi pendamping
8. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin

I. SUB KOMITE KREDENSIAL

Ketua : dr Helwi Nofira Sp.OG (K)
Sekretaris : dr Nanda Saripa Putri
Anggota : dr Sulistiana Dewi Sp.KJ
Spesialis Terkait

Tugas dan wewenang

1. Menyusun dan mengkompilasikan daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku
2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian
 - a. Kompetensi
 - b. Kesehatan fisik dan mental
 - c. Perilaku
 - d. Etika profesi
3. Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran
4. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis
5. Penilaian dan putusan kewenangan klinis
6. Pelaporan hasil penilaian kredensial
7. Rekomendasi kewenangan klinis, penerbitan surat penugasan klinis

II. SUB KOMITE MUTU PROFESI

Ketua : dr Dessy Wimelda Sp.Rad
Sekretaris : dr Betty Chasanova
Anggota : dr Sari Nikmawati Sp.P FISR
dr Ade Ariadi Sp.AN
dr Fetria Faisal Sp.A

Tugas dan Fungsi

1. Pelaksana Audit Medik
2. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis
3. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis
4. Rekomendasi proses pendamping bagi staf medis yang membutuhkan

III. SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI

Ketua : dr Abd Raziq Jamil Sp.B
Sekretaris : dr Apri Yola
Anggota : dr Yulson Rasyid Sp.S
dr Adji Mustiadji Sp.AN

Tugas dan Fungsi

1. Pembinaan etika dan disiplin profesi Kedokteran
2. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
3. Rekomendasi pendisiplinan perilaku profesional di Rumah Sakit
4. Pemberian nasehat/pertimbangan dan pengambilan keputusan etika pada asuhan medis pasien

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirobah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 05 Januari 2019
Direktur RSUD M. NATSIR,



drg. ERNOVIANA, M.Kes
NIP.19601118 198701 2 001

